



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10/495 / Disdik

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PNF)
YANG DI SELENGGARAKAN MASYAKARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "AZAHRA" tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "AZAHRA" RT. 022 RW. 007 Dusun IV Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan Sdr. A. MUJAHID, S.Pd selaku Pimpinan Lembaga PKBM habis masa berlaku sampai 23 September 2022
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin PKBM dari PKBM AZAHRA Nomor 022/65/PKBM.AZ/II/2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
Nama Lembaga : **PKBM AZAHRA**
Alamat : RT. 022 RW. 007 Dusun IV Desa
Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi
Kabupaten Cirebon
Pemilik/Penyelenggara : **A. MUJAHID, S.Pd**
Nomor/tanggal Akta Pendirian : 35/20 Desember 2021
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan sebagaimana disebutkan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 06 Maret 2025
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan 3 (tiga) Program Pendidikan Masyarakat (Program Nonformal antara lain Pendidikan KF, Kesetaraan, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD));
2. Apabila melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka PKBM kami siap untuk ditutup;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 07 Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kaberb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10 / 499 / Disdik

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

Dasar : Surat Permohonan dari PKBM AZAHRA tentang
Permohonan Perpanjangan Izin PKBM Nomor :
022/65/PKBM.AZ/II/2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Lembaga : PKBM AZAHRA
NPSN : P9952872
Nama Pimpinan : A. MUJAHID, S.Pd
Alamat : RT. 022 RW. 007 Dusun IV Desa Wargabinangun Kecamatan
Kaliwedi Kabupaten Cirebon
Nomor Akta : 35
Tanggal : 20 Desember 2021
Jenis Pendidikan : Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (PKBM)
Berlaku : 07 Maret 2022 sampai dengan 06 Maret 2025
Catatan : Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi
tanggung jawab PKBM yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 07 Maret 2022



Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. ROMANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006